



PROVINSI SULAWESI UTARA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 381 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN  
DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati/Walikota untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan Izin Lingkungan, maka Penerbitan Izin Lingkungan dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan Rekomendasi persetujuan UKL-UPL;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Lingkungan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 92), Sebagaimana telah di ubah dengan Peragaturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1009);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama Perusahaan : Rumah Sakit Umum Daerah  
Kabupaten Bolaang Mongondow  
Selatan
2. Jenis Usaha dan / : Dokumen Pengelolaan Lingkungan  
atau kegiatan Hidup (DPLH)
3. Penanggung Jawab : dr. Sri S. Pakaya, MM.Kes

f

4. Alamat Kantor : JL. Trans Sulawesi Desa Molibagu
5. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bolaang Uki  
Kabupaten Bolaang Mongondow  
Selatan

KEDUA : Deskripsi rencana kegiatan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), meliputi :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah merupakan salah satu pusat pelayanan kesehatan yang sangat penting, sebab keseluruhan aspek berhubungan dengan layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
- b. operasional Rumah Sakit sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 yang merupakan Rumah Sakit Rujukan bagi Puskesmas yang berada di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KETIGA : Persyaratan Pemegang Izin Lingkungan antara lain :

- a. persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)/Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- b. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan.

KEEMPAT : Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan, antara lain :

- a. memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan dan/atau Kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan; dan
- c. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rancangan usaha dan/atau kegiatannya

KELIMA : Pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran yang meliputi :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;

- c. pembekuan Izin Lingkungan; dan
- d. pencabutan Izin Lingkungan.

KEENAM : Pemegang Izin Lingkungan dapat dibatalkan apabila :

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); dan
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

KETUJUH : Pemegang Izin Lingkungan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan :

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

KEDELAPAN : Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sudah melalui kajian sesuai dengan Matriks Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Pendekatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 2 Oktober 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,  
  
ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
3. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
4. Arsip.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 381 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 IZIN LINGKUNGAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

**MATRIKS DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

| Sumber Dampak   | Jenis Dampak   | Besaran Dampak   | Upaya Pengelolaan Lingkungan   |  |  | Upaya Pemantauan Lingkungan  |  |   | Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
|   |  |  | Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup  | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup                          | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup                   | Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup   | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup   | Periode Pemantauan Lingkungan Hidup                     |   |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  |
| Pengunjung Rumah Sakit yang mungkin membawa carrier penyakit, menghasilkan sampah | Penurunan tingkat kebersihan ruangan dan kemungkinan timbulnya penularan penyakit    | Jumlah dari pasien, pengunjung, dan pegawai yang keluar masuk rumah sakit yang berperan sebagai carrier penyakit, sekaligus diperkirakan menghasilkan jumlah sampah sebanyak 117,6 kg per hari | Lantai dibersihkan secara rutin, menyediakan ventilasi ruangan, menyediakan tempat sampah, memasang himbauan menjaga kebersihan, memasang spanduk kawasan bebas asap rokok dan membuat tata tertib bagi pengunjung | Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Selatan | Setiap hari selama Operasional Rumah Sakit berlangsung | Melakukan pemantauan terhadap kebersihan ruangan-ruangan di lingkungan Rumah Sakit   | Ruangan-raungan di lingkungan Rumah Sakit  | Setiap enam bulan sekali selama Operasional Rumah Sakit | 1) Pemantau ;<br>Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Selatan<br><br>2) Pengawas ;<br>BLH Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan<br><br>3) Penerima Laporan : BLH Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan |
| Kegiatan kuratif oleh tenaga medis terhadap pasien rawat jalan                    | Peningkatan timbulan sampah medis seperti jarum suntik, botol infus dan kemasan obat | Jumlah timbulan sampah medis diperkirakan sebesar 0.3 kg per pasien  | Menjaga kebersihan ruangan, menyediakan kotak sampah non medis dan tempat khusus yaitu tempat sampah medis untuk menampung limbah medis dan limbah B3 untuk selanjutnya dikumpulkan dan                            | Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Selatan | Setiap hari selama Operasional Rumah Sakit berlangsung | Melakukan pengamatan terhadap kebersihan ruangan dan memastikan sampah medis dibuang di tempat penampungan sampah medis (B3) | Lokasi pada ruangan pasien dan tempat penampungan sampah sementara limbah medis (B3) | Setiap enam bulan sekali selama Operasional Rumah Sakit | 1) Pemantau ;<br>Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Selatan<br><br>2) Pengawas ;<br>BLH Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  | dimusnahkan oleh pihak ketiga berijin. |  |  |  |  |  | 3) Penerima Laporan : BLH Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan              |                                     |                                      | Upaya Pemantauan Lingkungan              |                                    |                                     | Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup |
|---------------|--------------|----------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
|               |              |                | Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup | Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup | Periode Pemantauan Lingkungan Hidup |   |
| 1             | 2            | 3              | 4   | 5                                   | 6                                    | 7  | 8                                  | 9                                   | 10  |

|  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|---|---|
| Aktifitas pasien rawat jalan, pengunjung dan petugas Rumah Sakit | Penurunan tingkat kebersihan ruangan, peningkatan timbulan sampah | Jumlah timbulan sampah diperkirakan sebesar 0,3 kg per orang | Menjaga kebersihan ruangan, menyediakan kotak sampah, menyediakan penerangan yang cukup, memastikan ventilasi ruangan berjalan baik. | Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Selatan | Setiap hari selama Operasional Rumah Sakit berlangsung | Memantau kebersihan ruangan, tersedianya kotak sampah, penerangan yang baik dan ventilasi ruangan. | Ruang poli dan ruang tunggu Rumah Sakit | Setiap enam bulan sekali selama Operasional Rumah Sakit | 1) Pemantau ; Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Selatan<br>2) Pengawas ; BLH Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan<br>3) Penerima Laporan : BLH Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan |
|--|---|--|--|--|--|--|---|---|---|

|   |   |   |   |  |  |  |   |   |   |
|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|
| Kegiatan UGD dan ICU yang dilakukan terhadap pasien Rumah Sakit | Peningatan jumlah sampah medis seperti obat-obatan maupun organ transplantasi serta peningkatan buangan air | Jumlah sampah padat sebanyak 12 kg per hari dan air limbah diperkirakan relatif besar | Menjaga kebersihan ruangan, menyediakan kotak sampah non medis dan tempat khusus yaitu tempat sampah medis untuk menampung limbah medis dan limbah B3 untuk selanjutnya dikumpulkan dan dimusnahkan oleh pihak ketiga berijin. Menyediakan penerangan yang cukup, | Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Selatan | Setiap hari selama Operasional Rumah Sakit berlangsung | Memastikan sampah medis dari hasil kegiatan IGD terkumpul dalam wadah yang baik dan mengalirkan air buangan kedalam Bak pengendap/IPAL | Lokasi ruang IGD dan Bak pengendap/ IPAL Rumah Sakit. | Setiap enam bulan sekali selama Operasional Rumah Sakit | 1) Pemantau ; Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Selatan<br>2) Pengawas ; BLH Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan<br>3) Penerima Laporan : BLH Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan |
|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|



| Sumber Dampak   | Jenis Dampak  | Besaran Dampak   | Upaya Pengelolaan Lingkungan   |  |  | Upaya Pemantauan Lingkungan  |  |   | Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup                             |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|
|   |   |  | Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup  | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup                          | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup                   | Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup   | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup                           | Periode Pemantauan Lingkungan Hidup                     |   |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  |
| Kegiatan persalinan pasien Rumah Sakit                        | Peningkatan timbulnya sampah medis (seperti jarum suntik, botol infus dan kemasan obat) dan buangan air limbah kemungkinan timbulnya penularan penyakit dari pasien ke petugas atau dari pasien ke pasien | Jumlah sampah diperkirakan kurang lebih sebesar 1 kg dan air limbah sebesar 50 liter                     | Menjaga kebersihan ruangan, menyediakan kotak sampah non medis dan tempat khusus yaitu tempat sampah medis untuk menampung limbah medis dan limbah B3 untuk selanjutnya dikumpulkan dan dimusnahkan oleh pihak ketiga berijin. | Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Selatan | Setiap hari selama Operasional Rumah Sakit berlangsung | Memastikan sampah medis dari hasil kegiatan Persalinan terkumpul dalam wadah yang baik dan mengalirkan air buangan kedalam Bak pengendap/ IPAL                   | Lokasi ruang Persalinan dan Bak pengendap/ IPAL Rumah Sakit. | Setiap enam bulan sekali selama Operasional Rumah Sakit | 1) Pemantau ;<br>Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Selatan      |
|   |   |  |  |  |  |  |  |   | 2) Pengawas ;<br>BLH Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan                          |
|   |   |  |  |  |  |  |  |   | 3) Penerima Laporan : BLH Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan                     |
| Bahan bahan laboratorium serta sisa -sisa reagen laboratorium | Penurunan kualitas air permukaan, Peningkatan timbulnya sampah medis (seperti jarum suntik , wadah buat spesimen) dan buangan air limbah kemungkinan timbulnya penularan penyakit                         | Jumlah buangan bahan-bahan laboratorium dan sampah laboratorium 2,4 kg dan 240 liter air limbah per hari | Menyediakan kotak sampah sesuai dengan karakteristik sampah, mengumpulkan sampah B3 pada wadah tertentu yang baik dan mengalirkan air limbah ke Bak Pengumpul/ pengendapan/IPAL Rumah Sakit                                    | Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Selatan | Selama Operasional berlangsung                         | Memastikan sampah laboratorium yang termasuk limbah B3 dikumpulkan dalam wadah yang baik, memantuan air limbah dialirkan ke Bak pengumpul/ pengendap Rumah Sakit | Ruang Laboratorium Rumah Sakit                               | Setiap enam bulan sekali selama Operasional Rumah Sakit | 1) Pemantau ;<br>Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan |
|   |   |  |  |  |  |  |  |   | 2) Pengawas ;<br>BLH Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan                          |
|   |   |  |  |  |  |  |  |   | 3) Penerima Laporan : BLH Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan                     |

| Sumber Dampak  | Jenis Dampak  | Besaran Dampak  | Upaya Pengelolaan Lingkungan   |                                     |                                      | Upaya Pemantauan Lingkungan   |   |   | Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup                             |
|--|---|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
|  |   |   | Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup  | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup | Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup  | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup        | Periode Pemantauan Lingkungan Hidup                     |   |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                                   | 6                                    | 7   | 8   | 9   | 10  |
| Kegiatan Administrasi perkantoran dan kebisingan yang timbul dari peralatan administrasi perkantoran | Gangguan estetika dan gangguan kebisingan yang timbul dari peralatan kantor | Tingkat kebisingan di areal kompleks rumah sakit sebesar 56 dB. | Menyediakan dan menggunakan peralatan kantor yang tidak bising                                   | Ruang administrasi/ Tata Usaha      | Selama Operasional berlangsung       | Memastikan dan melakukan pengukuran kebisingan pada lingkungan Rumah Sakit      | Ruang administrasi Tata Usaha Rumah Sakit | Setiap enam bulan sekali selama Operasional Rumah Sakit | 1) Pemantau ;<br>Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan |
|  |   |   |  |                                     |                                      |   |   |   | 2) Pengawas ;<br>BLH Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan                          |
|  |   |   |  |                                     |                                      |   |   |   | 3) Penerima Laporan : BLH Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan                     |
| Penggunaan genset apabila listrik PLN padam  | Gangguan kebisingan dan gangguan buangan gas asap genset dan limbah oli     | Intensitas kebisingan diperkirakan sebesar 65 dB                | Membuat ruangan khusus genset dan menampung limbah olie bekas pada tempat penyimpanan limbah B-3 | Ruang genset Rumah Sakit            | Selama Operasional berlangsung       | Melakukan pengukuran intensitas kebisingan dan memastikan olie bekas tertampung | Ruang Genset Rumah Sakit                  | Setiap enam bulan sekali selama Operasional Rumah Sakit | a. Pemantau ;<br>Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan |
|  |   |   |  |                                     |                                      |   |   |   | b. Pengawas ;<br>BLH Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan                          |
|  |   |   |  |                                     |                                      |   |   |   | c. Penerima Laporan : BLH Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan                     |

  
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 381 TAHUN 2018  
TENTANG  
IZIN LINGKUNGAN DOKUMEN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PENDEKATAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  
DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

A. PENDEKATAN TEKNOLOGI

1. Melakukan pengawasan lingkungan (pengelolaan dan pemantauan) secara terus menerus terhadap kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran limbah padat dan limbah cair akibat kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Rencana penanganan sampah medis dilakukan secara berkala.
4. Penyiapan lahan untuk tempat pembuangan sementara (TPS) serta penempatan insenerator dilakukan berdasarkan pengelolaan yang sudah ditetapkan.

B. PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI

1. Melibatkan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mengutamakan karyawan setempat yang memenuhi persyaratan dan berpengalaman.
3. Mengutamakan penggunaan jasa usaha setempat di sekitar lokasi kegiatan.
4. Bantuan fasilitas umum kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan
5. Menjamin interaksi sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar guna mencegah timbulnya kecemburuan sosial (*community development*).

### C. PENDEKATAN INSTITUSI

1. Jaminan dari pemrakarsa bahwa pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup baik bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional.
2. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengendalian dampak yang timbul akibat kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diantaranya dengan instansi-instansi teknis yang terkait dengan usaha/kegiatan.
3. Membuat laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU